



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum merupakan bagian dari pergaulan hidup manusia, yang terwujud dalam perilaku manusia maupun di dalam perangkat kaedah-kaedah yang sebenarnya juga merupakan abstraksi dan perilaku manusia.<sup>1</sup> Menurut Soerjono Soekanto:

Hukum tidak saja merupakan sarana pengendalian social, dalam arti suatu sarana pemaksa yang melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya, akan tetapi di lain pihak hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar interaksi social (law as a facilitation of human interaction).<sup>2</sup>

Secara umum, hukum dibagi atas dua macam, yaitu hukum publik (pidana) dan hukum privat (perdata). Perkawinan merupakan bagian dari bentuk hukum privat (perdata) telah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dimana di dalamnya telah diatur secara rinci mulai dari tahap awal proses perceraian dan akibat hukumnya. Perkawinan sendiri merupakan ikatan suci (*misaqan galidan*) yang mempunyai tujuan untuk membina keluarga kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>3</sup>

Namun dalam kenyataannya, sebuah ikatan perkawinan tidak selamanya harmonis bahkan memungkinkan adanya perselisihan dan pertikaian yang

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), 49.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peran Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Kurnia Esa, 1970), 44.

<sup>3</sup> *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet Keenam, 2006), 1.



mengakibatkan perceraian. Untuk menyelesaikan perkara perceraian ini, Negara telah mengatur tentang tata cara dan proses perceraian agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara tertib tanpa merugikan pihak lain, diantaranya dengan membentuk lembaga Peradilan Agama yang salah satu fungsinya adalah menyelesaikan masalah perkawinan, yang termasuk di dalamnya juga adalah masalah perceraian. Hal ini tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan di dalam Pasal 115 KHI. “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>4</sup>

Namun sebelum hakim memutuskan suatu perkara dengan jalan litigasi, maka hakim berhak mendamaikan para pihak terlebih dahulu, dengan cara mediasi, hakim disini sebagai mediator atau sebagai katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi dalam membicarakan akar persengketaan mereka.

Sebagaimana telah diatur, Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang menyebutkan, menentukan perkara yang dapat diupayakan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, yaitu perkara perdata yang dapat dilakukan mediasi adalah perkara yang menjadi kewenangan lingkup peradilan umum dan lingkup Peradilan Agama.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Arkola, t.t), 216.

<sup>5</sup> Perma Nomor. 1 Tahun 2008, Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Perma Nomor. 02 Tahun 2003, yaitu. semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.



Salah satu langkah untuk menekan terjadinya penumpukan perkara dan mengatasi tunggakan perkara dari tahun ke tahun di Mahkamah Agung dengan mengoptimalkan pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan lembaga damai dengan memadukan salah satu bentuk atau sarana penyelesaian sengketa, yang bisa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yaitu mediasi dengan ditunjuknya hakim sebagai mediator dalam proses peradilan (litigasi), karena perkara atau sengketa yang diakhiri dengan perdamaian pada tingkat pertama sudah tertutup kemungkinan untuk upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, dalam pidatonya juga mengharapkan pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan. Banyak keuntungan menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan. Keuntungan itu antara lain: sengketa dapat diselesaikan dengan prinsip “*win-win solution*” tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, hubungan baik antara yang bersengketa tetap dapat dipertahankan. Dalam mediasi atau alternative penyelesaian sengketa di luar proses peradilan pada umumnya, penyelesaian lebih ditekankan pada kemaslahatan bagi semua pihak.<sup>6</sup>

Upaya perdamaian sebenarnya telah diatur dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg. Yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>6</sup> Mahkamah Agung, *Kumpulan Naskah Pidato Ketua Mahkamah Agung RI*, mimeo, 2004.



Jika pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara tersebut, jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu, terhadap putusan yang demikian itu tidak dapat dimohon banding.<sup>7</sup>

Perdamaian merupakan penyelesaian perkara perdata yang dianggap lebih efektif. Disamping itu, penyelesaian perkara melalui perdamaian prosesnya cepat dan biaya ringan, sehingga memberikan keuntungan yang praktis serta ekonomis bagi para pihak yang bersengketa. Subekti, dalam bukunya mengatakan “suatu kompromi dalam penyelesaian perkara perdata adalah jalan yang terbaik, dari pada menunggu putusannya untuk mengetahui siapa yang kalah dan siapa yang menang”.<sup>8</sup>

Namun meskipun ketentuan tentang upaya perdamaian telah diatur, dalam kenyataan dilapangan belum berjalan dengan maksimal. Selama bertahun-tahun pelaksanaan upaya perdamaian hanya berupa formalitas di persidangan. Hakim tidak sungguh-sungguh dalam mengupayakan perdamaian dan para pihak juga tidak memandang penting upaya perdamaian. Hal tersebut terbukti dengan masih rendahnya tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa dengan melalui upaya perdamaian.

Untuk menyikapi hal ini Mahkamah Agung (MA) sudah mengatur tentang upaya perdamaian ini, diantaranya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat

---

<sup>7</sup> R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1995), 88.

<sup>8</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian Indonesia*, (Bandung: Itermasa, 1982), 35.



Pertama Menerapkan Lembaga Damai,<sup>9</sup> menginstruksikan semua majelis hakim yang menyidangkan perkara, dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, namun karena beberapa hal yang pokok belum secara eksplisit diatur dalam Sema tersebut, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan tingkat pertama yang didalamnya mengatur mengenai tata cara pelaksanaan mediasi, namun setelah dilakukan evaluasi, ternyata ada beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di pengadilan.<sup>10</sup> Sehingga Perma Nomor 2 Tahun 2003 direvisi dan disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, sebagai upaya mempertegas dan mempercepat serta mempermudah penyelesaian sengketa yang harus dilakukannya mediasi terkait dengan proses berperkara di pengadilan.<sup>11</sup>

Pengadilan Agama (PA) Bondowoso merupakan pengadilan tingkat pertama dan berada di lingkungan Pengadilan Agama yang berkedudukan di bawah MA, sudah seharusnya menerapkan mediasi dalam proses penyelesaian

---

<sup>9</sup> Perma RI Nomor. I tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal. 130 HIR/154 Rbg); dan kesimpulan hasil diskusi komisi II tgl 24-27 September 2002 di Surabaya, yang intinya adalah:

- Upaya Perdamaian hendaklah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tidak sekedar formalitas.
- Mediator harus netral, tidak boleh terpengaruh internal maupun eksternal, tidak berperan seperti hakim yang menilai salah/benar. Lihat Nashruddin Salim, "Pemberdayaan Lembaga Damai pada Pengadilan Agama", di dalam *Mimbar Hukum*; No.63 tahun XV, edisi Maret-April 2004,2.

<sup>10</sup> Perma RI Nomor 2 Tahun 2003 ditetapkan tanggal 11 September 2003. Lihat juga Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menimbang; poin d.

<sup>11</sup> Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 ditetapkan tanggal 31 Juli 2008, yang intinya menyatakan jika tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/Rbg, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.



perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Bondowoso, khususnya pada perkara perceraian, baik perkara perceraian yang diajukan oleh pihak suami atau isteri.

Untuk itulah, penulis berupaya mengukur pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso, sebagai salah satu penyelesaian sengketa (perceraian) dapat dikatakan efektif atau adanya penigkatan pencabutan perkara perceraian dengan upaya damai atau rukun, dengan cara membandingkan prosentase perkara perceraian yang masuk pada Pengadilan Agama Bondowoso 4 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2009 sampai tahun 2012. Dengan menitik beratkan pada perkara perceraian yang masuk pada Pengadilan Agama Bondowoso yang berhasil di cabut dengan alasan damai atau rukun.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

dalam skripsi ini terdapat beberapa identifikasi masalah yaitu:

- a) Pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian
- b) Sifat mediasi
- c) Efektivitas mediasi
- d) Syarat- syarat putusan mediasi
- e) Faktor- faktor yang melatarbelakangi lahirnya mediasi

### 2. Batasan Masalah



Batasan masalah merupakan proses agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan pada masalah yaitu:

1. Pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008
2. Kendala dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008
3. Efektivitas mediasi 4 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008?
3. Bagaimana efektivitas mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008?



#### D. Kajian Pustaka

Masalah mediasi sesungguhnya telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur dan skripsi. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti, diantaranya adalah:

1. Agustina Kumala Dewi Sholichah, dengan skripsinya yang berjudul "Efektivitas Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi" Dengan rumusan masalah: bagaimana efektivitas mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi?, kesimpulan dari penelitian ini adalah mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan tidak Efektif.<sup>12</sup>
2. Aini Rahmawatik, dengan skripsinya yang berjudul "Peran Hakim Mediator dalam Menyelesaikan Perkara No, 98/Pdt.G/2009/PA.Sby. Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surabaya (Prespektif Perma RI Nomor 1 Tahun 2008)." Kesimpulan dalam penelitian ini adalah mediasi yang diterapkan dalam perkara tersebut gagal/tidak mencapai kesepakatan. Hal tersebut disebabkan karena pernikahan tersebut sudah pecah jauh sebelum perkara tersebut dibawa ke Pengadilan Agama. Alasan perceraianya adalah syiqaq

---

<sup>12</sup> Agustina Kumala Dewi Sholichah, *Efektivitas Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010



(pertengkaran yang terjadi terus menerus). Sedangkan peran dari hakim mediator dalam penelitian ini, adalah merupakan pihak netral yang menjadi penengah dari kedua belah pihak, sehingga gagalnya mediasi dalam kasus ini bukan karena kesalahan mediator, namun karena dari pribadi para pihak sendiri yang tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai.<sup>13</sup>

3. Ayu Mas'udah, dengan skripsinya yang berjudul "Efektivitas Peran Lembaga Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo (Perspektif Perma Nomor 2 Tahun 2003)." Dengan rumusan masalah: bagaimana efektivitas lembaga mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan mediasi?, Kesimpulan dari penelitian ini adalah lembaga mediasi yang berada di Pengadilan Agama Sidoarjo tidak efektif, sedangkan kendala yang dihadapi adalah belum adanya pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung sehingga belum ada hakim yang mempunyai sertifikat mediator.<sup>14</sup>

Sedangkan penelitian mengenai efektivitas mediasi pada perkara perceraian 4 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2008 dalam jangka waktu 4 tahun belum pernah ada sebelumnya. Sehingga menurut penulis, penelitian ini diharapkan mampu mengisi celah yang belum diisi dalam penelitian sebelumnya.

---

<sup>13</sup> Aini Rahmawati, *Peran Hakim Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Nomor, 98/Pdt.G/2009/pa.Sby. Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surabaya (Perspektif Perma Nomor 1 Tahun 2008)*. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

<sup>14</sup> Ayu Mas'udah, *Efektivitas Peran Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo (Perspektif Perma Nomor 2 Tahun 2003)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007



## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008.
3. Untuk mengetahui efektivitas mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008.

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Dalam aspek teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan seputar perkembangan wacana hukum, khususnya tentang mediasi di Indonesia, yang merupakan salah satu *Alternative dispute Resolution* (ADR) yang berlaku di lingkungan peradilan.

2. Aspek Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran atau pijakan dan tolak ukur bagi Pengadilan Agama Bondowoso (khususnya)



dalam memaksimalkan metode mediasi untuk menyelesaikan perkara (khususnya perkara perceraian), sehingga kedepan perkara perceraian yang dicabut kembali dengan alasan damai atau rukun bisa lebih besar prosentasenya dibandingkan dengan perkara perceraian yang diputus dengan dikabulkan (litigasi).

### **G. Definisi Operasional**

Untuk lebih memperjelas arah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang terkait dengan judul ini, yaitu “efektivitas mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 Tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008”

1. Efektivitas :menunjukkan tepat sasaran.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini terkait dengan seberapa besar sesuatu yang telah direncanakan dalam pelaksanaan mediasi dapat tercapai, pencapaian ini diukur dari meningkatnya perkara perceraian yang berhasil dicabut kembali dengan alasan rukun atau damai di Pengadilan Agama Bondowoso
2. Mediasi Perkara Perceraian: Proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dipandu oleh seorang mediator yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa

---

<sup>15</sup> M. Sastra Raja, *Kamus Istilah dan Umum*. (Surabaya : Nasional, 1987), 457



guna mengakhiri perkara<sup>16</sup> yang bisa mengakibatkan perceraian (terputusnya ikatan suami isteri).

## H. Metode Penelitian

### 1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data sebagai berikut:

- a. Data tentang prosedur pelaksanaan mediasi dalam mengupayakan perdamaian pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor I tahun 2008.
- b. Data tentang perkara perceraian yang berhasil dicabut kembali dengan alasan rukun atau damai di Pengadilan Agama Bondowoso 4 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor I tahun 2008
- c. Data tentang kendala-kendala dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor I tahun 2008.

### 2. Sumber Data

#### a. Jenis penelitian

Adapun jenis data yang digali dalam penelitian ini sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dengan bilangan atau angka, adapun bilangan tersebut adalah: jumlah perkara perceraian

---

<sup>16</sup> Pasal I Poin 7 Perma RI Nomor, I Tahun 2008

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1. (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 66



(baik dengan jalan mediasi ataupun litigasi), antara persamaan dan perbedaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari sumber primer (*primary sources*) dan sumber sekunder (*secondary sources*):

- 1) Sumber primer yaitu hakim mediator dan panitera di lingkungan Pengadilan Agama Bondowoso yang berhubungan langsung dengan materi yang penulis kaji. Diantaranya adalah sholikhin, hakim mediator yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan mediasi. Tahir, Panitera Sekretaris dan Sugeng Hariyadi, Penitera Muda Hukum.
- 2) Sumber sekunder, yaitu dokumen (berkas, arsip, salinan penetapan dan data mediator yang melakukan mediasi) perkara perceraian yang masuk pada Pengadilan Agama Bondowoso yang diputus secara litigasi maupun berhasil dicabut dengan alasan rukun atau damai 4 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008. Selain itu bahan pustaka atau buku literatur, artikel, internet, majalah hukum, serta peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang serta berkaitan dengan materi yang diteliti. Seperti halnya: Buku Mahkamah Agung RI Mediasi dan perdamaian 2004,



Perma Nomor 1 Tahun 2008, M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2003), Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), dll

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Telaah Dokumen

Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, peneliti juga melakukan telaah dokumen melalui teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu dengan cara memperoleh data, dengan membaca dan mempelajari dokumen yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, antara lain catatan, buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung. Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan dokumen tentang perkara perceraian yang masuk pada Pengadilan Agama Bondowoso 4 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang berhasil dicabut dengan alasan damai atau rukun.

#### b. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) digunakan untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari informan dengan cara bertanya secara langsung.



Melalui wawancara ini, peneliti mencari data dengan berkomunikasi secara langsung dan melakukan Tanya jawab dengan sholikhin, hakim mediator yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan mediasi, selain itu wawancara juga dilakukan dengan Tahir, Panitera Sekretaris dan Sugeng Hariyadi, panitera Muda Hukum di lingkungan Pengadilan Agama Bondowoso.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan:<sup>18</sup> untuk menganalisa data yang telah terkumpul diperlukan teknik analisis data sebagai berikut:

- a. Untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan 2 peneliti menggunakan analisis deskriptif komparatif, yaitu memaparkan data-data yang telah diperoleh dalam penelitian, kemudian membandingkannya. Serta menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian teori yang bersifat umum kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Lebih jelasnya, dalam penelitian ini, peneliti akan mengemukakan teori berdasarkan Perma Nomor I Tahun 2008, kemudian mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso, serta apa saja faktor-faktor yang

---

<sup>18</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Pustaka LPES, 1998), 263



pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian tersebut.

- b. Untuk menjawab rumusan masalah nomor 3 peneliti menggunakan diagram batang untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor I tahun 2008 adalah dengan menggunakan prosentase diagram batang.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami materi skripsi ini, penulis membagi skripsi ini dalam lima bab yang masing-masing tersusun atas sub bab :

**BAB I** : Pendahuluan yang merupakan bagian pembuka, memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II** : Tinjauan umum tentang mediasi, berisi pengertian dan dasar hukum latar belakang lahirnya proses mediasi, mediasi versi perma Nomor 1 Tahun 2008, mediasi pada perkara perceraian dan manfaat mediasi.

**BAB III** : Pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, mengulas mengenai gambaran umum PA Bondowoso (landasan, kerja, kompetensi absolute, truktur organisasi dan daftar mediator



Pengadilan Agama Bondowoso), 4 Tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan kendala-kendala dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso.

BAB IV : Bab ini berisi analisis pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di pengadilan Agama Bondowoso 4 Tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1\ Tahun 2008,

BAB KELIMA, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran, sedangkan pelengkap terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran.